



PUTUSAN

Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUNARDI alias BANDOT bin SUPARNO;
Tempat lahir : Inhu;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 23 April 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pontian mekar RT. 002/RW. 001, Kecamatan Lubuk batu jaya, Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024 kemudian diperpanjang sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Romiadi,S.H., Hafizon Ramadhan,S.H., Sujarwo,S.H., Tedi Handoni,S.H., Andri Yazid,S.H. dan Alfian M. Aziz,S.H. Penasihat Hukum dari Yayasan Bantuan Hukum ALMIZAN, beralamat di Jalan Lintas Timur Belilas Kulim I, Kelurahan Pangkalan Kasai,

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Rgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 25 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 25 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUNARDI Alias BANDOT Bin SUPARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUNARDI Alias BANDOT Bin SUPARNO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun di kurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan Pidana Penjara selama 2 (Dua) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik besar diduga berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) bungkus plastik sedang diduga berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) bungkus Plastik Klip kosong berukuran besar.
 - 74 (tujuh puluh empat) bungkus Plastik Klip kosong berukuran Kecil.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) box kecil warna bening.
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21A warna Ungu .
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y15S warna Biru .

Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

- 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp. 100.000-, (serratus ribu rupiah).
- 14 (empat belas) lembar pecahan uang Rp. 50.000-, (lima Puluh ribu rupiah).

Barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokok-pokok tanggapan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa SUNARDI Alias BANDOT Bin SUPARNO bersama-sama dengan saksi Amri Samsiadi Alias Kecret Bin Yasrofi (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 00.30atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah di Desa Pontian mekar RT. 005/RW. 002, Kecamatan Lubuk batu jaya, Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan "*Percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I*", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal berawal pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 23.00 wib, Polsek Lubuk Batu Jaya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Pontian Mekar RT. 005/RW. 002, Kec. Lubuk Batu Jaya, Kab. Inhu sering terjadi jual beli narkoba jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya tim satreskrim Polsek Lubuk Batu Jaya melakukan penyelidikan di daerah tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 00.30 wib saksi Ridho Septi Hanggara tim satreskrim Polsek Lubuk Batu Jaya menuju rumah yang dimaksud lalu mengamankan Terdakwa dan Saksi Amri Samsiadi Alias Kecret Bin Yasrofi di rumah tersebut, setelah diamankan Terdakwa dan Amri Samsiadi Alias Kecret Bin Yasrofi, saksi Ridho Septi Hanggara tim satreskrim Polsek Lubuk Batu Jaya melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Riyanto Alias Yanto Bin Rasito dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik besar berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik sedang berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu yang ditemukan dibawah meja diwarung milik saksi Amri Samsiadi Alias Kecret Bin Yasrofi, 1 (satu) unit timbangan digital dibelakang rumah saksi Amri Samsiadi Alias Kecret Bin Yasrofi, 1 (satu) bungkus Plastik Klip kosong berukuran besar, 74 (tiga puluh lima) bungkus Plastik Klip kosong berukuran kecil, 1 (satu) buah box kecil warna bening, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21A warna ungu, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y15S warna biru, 3 (tiga) lembar uang Rp. 100.000-, (seratus ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar uang Rp. 50.000-, (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan saksi Amri Samsiadi Alias Kecret Bin Yasrofi beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Lubuk Batu Jaya guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik besar berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik sedang berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu milik Amri Samsiadi Alias Kecret Bin Yasrofi yang didapat Amri Samsiadi Alias Kecret Bin Yasrofi melalui Sdr. RISKI (DPO) dan Terdakwa merupakan orang suruhan atau kurir Amri Samsiadi Alias Kecret Bin Yasrofi yang mengantarkan narkoba jenis shabu kepada pembeli.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor UPC Air Molek Nomor : 36/14298.00/2024 tanggal 07 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Popy Andani sebagai Pengelola UPC, barang bukti berupa 2 (dua)

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening sedang berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu diduga milik Terdakwa Amri Samsiadi Alias Kecret Bin Yasrofi diperoleh berat kotor sebesar 2.07 gram dengan rincian berat bersih sebesar 1.26 gram dan berat pembungkus sebesar 0.81 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : LHU.084.K.05.16.24.0205 tanggal 12 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Rian Yuni Sartika, M. Farm., Apt sebagai Ketua Tim Pengujian, atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kilp bening narkotika jenis shabu berdasarkan surat dari Polsek Lubuk batu jaya dengan Nomor : B/003/VI/2024/Reskrim tanggal 12 Juni 2024 dengan berat netto 0,10 gram diduga narkotika jenis shabu Narkotika milik Terdakwa Amri Samsiadi Alias Kecret Bin Yasrofi adalah positif mengandung Methamphetamin dan terdaftar ke dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan / medis.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SUNARDI Alias BANDOT Bin SUPARNO bersama-sama dengan saksi Amri Samsiadi Alias Kecret Bin Yasrofi (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 2024 sekira pukul 00.30 atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah di Desa Pontian mekar RT. 005/RW. 002, Kecamatan Lubuk batu jaya, Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan "Percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut :

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal berawal pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Polsek Lubuk Batu Jaya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Pontian Mekar RT. 005/RW. 002, Kec. Lubuk Batu Jaya, Kab. Inhu sering terjadi jual beli narkoba jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya tim satreskrim Polsek Lubuk Batu Jaya melakukan penyelidikan di daerah tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB saksi Ridho Septi Hanggara tim satreskrim Polsek Lubuk Batu Jaya menuju rumah yang dimaksud lalu mengamankan Terdakwa dan Saksi Amri Samsiadi Alias Kecret Bin Yasrofi di rumah tersebut, setelah diamankan Terdakwa dan Amri Samsiadi Alias Kecret Bin Yasrofi, saksi Ridho Septi Hanggara tim satreskrim Polsek Lubuk Batu Jaya melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Riyanto Alias Yanto Bin Rasito dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik besar berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik sedang berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu yang ditemukan dibawah meja diwarung milik saksi Amri Samsiadi Alias Kecret Bin Yasrofi, 1 (satu) unit timbangan digital dibelakang rumah saksi Amri Samsiadi Alias Kecret Bin Yasrofi, 1 (satu) bungkus Plastik Klip kosong berukuran besar, 74 (tiga puluh lima) bungkus Plastik Klip kosong berukuran kecil, 1 (satu) buah box kecil warna bening, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21A warna ungu, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y15S warna biru, 3 (tiga) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan saksi Amri Samsiadi Alias Kecret Bin Yasrofi beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Lubuk Batu Jaya guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik besar berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik sedang berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu milik Amri Samsiadi Alias Kecret Bin Yasrofi yang didapat Amri Samsiadi Alias Kecret Bin Yasrofi melalui Sdr. RISKI (DPO) dan Terdakwa merupakan orang suruhan atau kurir Amri Samsiadi Alias Kecret Bin Yasrofi yang mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembeli.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor UPC Air Molek Nomor : 36/14298.00/2024 tanggal 07 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Popy Andani sebagai Pengelola UPC, barang bukti berupa 2 (dua)

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus plastik bening sedang berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu diduga milik Terdakwa Amri Samsiadi Alias Kecret Bin Yasrofi diperoleh berat kotor sebesar 2.07 gram dengan rincian berat bersih sebesar 1.26 gram dan berat pembungkus sebesar 0.81 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkoba dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : LHU.084.K.05.16.24.0205 tanggal 12 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Rian Yuni Sartika, M. Farm., Apt sebagai Ketua Tim Pengujian, atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkoba jenis shabu berdasarkan surat dari Polsek Lubuk batu jaya dengan Nomor : B/003/VI/2024/Reskrim tanggal 12 Juni 2024 dengan berat netto 0,10 gram diduga narkoba jenis shabu Narkoba milik Terdakwa Amri Samsiadi Alias Kecret Bin Yasrofi adalah positif mengandung Methamphetamin dan terdaftar ke dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIDO SEPTI HANGGARA,S.E bin ARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2024, sekira pukul 23.00 wib. polsek Lubuk Batu Jaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang sedang memiliki, menguasai narkoba shabu-shabu, di sebuah rumah di Desa Pontian Mekar Rt.005 Rw.002 Kec.Lubuk batu jaya Kab. inhu. Atas informasi tsb polsek dan anggota melakukan penyelidikan. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 7 juni 2024 sekitar pukul 00:30 wib, Tim polsek berhasil mengamankan 2 (dua) orang atas nama Amri Samsiadi alias Kecret bin Yasrofi dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang berada di sebuah rumah di Desa Pontian Mekar Rt.005 Rw.002 Kec.Lubuk batu jaya Kab.Inhu. Selanjutnya tim polsek Lubuk Batu Jaya melakukan penggeladahan terhadap pelaku dan ditemukan 2 (dua) bungkus sedang berisikan Narkotika jenis shabu selanjutnya dilakukan interogasi dan ditemukan 1 buah timbangan digital ukuran kecil yang di sembunyikan Saksi Amri Samsiadi alias Kecret di pohon pisang di belakang rumah Saksi Amri Samsiadi alias Kecret. Setelah di lakukan Interogasi keduanya Saksi Amri Samsiadi alias Kecret mengakui bahwa sabu sabu tersebut miliknya. selanjutnya Terdakwa dan BB dibawa ke polsek Lubuk Batu Jaya Guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap 2 orang tersebut yaitu Saksi Amri Samsiadi alias Kecret dan Terdakwa, Peran dari Saksi Amri Samsiadi alias Kecret adalah selaku penjual atau pemilik barang tersebut. Sedangkan Peran Terdakwa adalah selaku KURIR atau Orang suruhan dari Saksi Amri Samsiadi alias Kecret yang bertugas mengantarkan sabu tersebut kepada pembeli;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun atas Narkotika jenis sabu-sabu yang ada padanya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ADE JULPANO bin MARWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2024, sekira pukul 23.00 wib. polsek Lubuk Batu Jaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang sedang memiliki, menguasai narkotika shabu-shabu, di sebuah rumah di Desa Pontian Mekar Rt.005 Rw.002 Kec.Lubuk batu jaya Kab. inhu. Atas informasi tsb polsek dan anggota melakukan penyelidikan. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 7 juni 2024 sekitar pukul 00:30 wib, Tim polsek berhasil mengamankan 2 (dua) orang atas nama Amri Samsiadi alias Kecret bin Yasrofi dan Terdakwa yang sedang berada di sebuah rumah di Desa Pontian Mekar Rt.005 Rw.002 Kec.Lubuk batu jaya Kab.Inhu. Selanjutnya tim polsek Lubuk Batu Jaya melakukan penggeladahan terhadap pelaku dan ditemukan 2 (dua) bungkus sedang berisikan Narkotika jenis shabu selanjutnya dilakukan interogasi dan ditemukan 1 buah timbangan digital ukuran kecil yang di sembunyikan Saksi Amri Samsiadi alias Kecret di pohon pisang

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di belakang rumah Saksi Amri Samsiadi alias Kecret. Setelah di lakukan Introgasi keduanya Saksi Amri Samsiadi alias Kecret mengakui bahwa sabu sabu tersebut miliknya. selanjutnya Terdakwa dan BB dibawa ke polsek Lubuk Batu Jaya Guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap 2 orang tersebut yaitu Saksi Amri Samsiadi alias Kecret dan Terdakwa, Peran dari Saksi Amri Samsiadi alias Kecret adalah selaku penjual atau pemilik barang tersebut. Sedangkan Peran Terdakwa adalah selaku KURIR atau Orang suruhan dari Saksi Amri Samsiadi alias Kecret yang bertugas mengantarkan sabu tersebut kepada pembeli;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun atas Narkotika jenis sabu-sabu yang ada padanya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. AMRI SAMSIADI alias KECRET bin YASROFI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa caranya Saksi Amri Samsiadi alias Kecret hingga bisa memiliki narkotika jenis Shabu dengan bekerja sama dan mengambil narkotika dari Sdra RISKI;

- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang Saksi Amri Samsiadi alias Kecret miliki yang Saksi Amri Samsiadi alias Kecret peroleh dari Sdra Riski tersebut pada mulanya sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) Kantong atau Seberat sekira 25 Gram , namun pada saat Saksi Amri Samsiadi alias Kecret tertangkap oleh pihak kepolisian hanya bersisa 2 (dua) bungkus plastik sedang dengan berat bersih 1,16 (satu koma enam belas) gram karena sisanya sebelum nya telah terjual oleh Saksi Amri Samsiadi alias Kecret;

- Bahwa tujuan Saksi Amri Samsiadi alias Kecret menguasai Narkotika tersebut adalah untuk dijual supaya mendapat keuntungan;

- Bahwa peran Saksi Amri Samsiadi alias Kecret adalah sebagai Pemilik atau orang yang menguasai Narkotika Jenis shabu tersebut dengan tujuan Untuk di jual kembali (Pengedar) ataupun bandar Narkoba;

- Bahwa peran peran Terdakwa adalah sebagai orang suruhan Saksi Amri Samsiadi alias Kecret untuk mengantarkan Paket sabu sabu ketika sudah ada pesanan atau pembeli;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun atas Narkotika jenis sabu-sabu yang ada padanya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian yakni pada hari Jumat tanggal 7 juni 2024 sekira Jam 00.30 Wib di sebuah rumah di Desa Pontian Mekar Rt.005 Rw.002 Kec.Lubuk batu jaya Kab. Inhu;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Amri Samsiadi alias Kecret sebagai orang suruhan dari Saksi Amri Samsiadi alias Kecret atau juga di sebut kurir untuk menjual narkotika atau mengantarkan Paket sabu sabu ketika sudah ada pesanan atau pembeli sedangkan peran Saksi Amri Samsiadi alias Kecret adalah sebagai Pemilik atau orang yang menguasai Narkotika Jenis shabu tersebut dengan tujuan Untuk di jual kembali (Pengedar) ataupun bandar Narkoba;
- bahwa tujuan Terdakwa menjadi kurir menjual narkotika tersebut adalah untuk dijual supaya mendapat keuntungan;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang di amankan dan di temukan pihak kepolisian adalah milik Saksi Amri Samsiadi alias Kecret namun akan dijual terdakwa apabila sudah ada pembeli;
- Bahwa benar 3 (tiga) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang keuntungan hasil dari penjualan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa sudah bekerja kepada Saksi Amri Samsiadi alias Kecret Sekira selama 3 bulanan;
- Bahwa sebelum tertangkap oleh pihak kepolisian Saksi sudah sering melakukan transaksi untuk mengantarkan Narkoba tersebut sekira sebanyak 5 kali transaksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadirkan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian Air Molek Nomor 36/14298.00/2024 tanggal 7 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Popy Andani selaku Pengelola UPC telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik klip bening narkoba jenis shabu-shabu dengan rincian berat kotor 2,07 (dua koma nol tujuh) gram, berat bersih 1,26 (satu koma dua enam) gram, dan berat pembungkus 0,81 (nol koma delapan satu) gram;

- Surat Laporan Pengujian Nomor LHU.084.K.05.16.24.0205 tanggal 12 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, M.Farm., Apt selaku Ketua Tim Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu berbentuk Kristal Kasar warna putih bening dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung *METAMFETAMINA* yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik besar berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik sedang berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus Plastik Klip kosong berukuran besar;
- 74 (tujuh puluh empat) bungkus Plastik Klip kosong berukuran Kecil;
- 1 (satu) box kecil warna bening;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21A warna ungu;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y15S warna biru;
- 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 14 (empat belas) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2024, sekira pukul 23.00 wib. polsek Lubuk Batu Jaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang sedang memiliki, menguasai narkoba shabu-shabu, di sebuah rumah di Desa Pontian Mekar Rt.005 Rw.002 Kec.Lubuk batu jaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. inhu. Atas informasi tsb polsek dan anggota melakukan penyelidikan. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 7 juni 2024 sekitar pukul 00:30 wib, Tim polsek berhasil mengamankan 2 (dua) orang atas nama Amri Samsiadi alias Kecret bin Yasrofi dan Terdakwa yang sedang berada di sebuah rumah di Desa Pontian Mekar Rt.005 Rw.002 Kec.Lubuk batu jaya Kab.Inhu. Selanjutnya tim polsek Lubuk Batu Jaya melakukan penggeladahan terhadap pelaku dan ditemukan 2 (dua) bungkus sedang berisikan Narkotika jenis shabu selanjutnya dilakukan interogasi dan ditemukan 1 buah timbangan digital ukuran kecil yang di sembunyikan Saksi Amri Samsiadi alias Kecret di pohon pisang di belakang rumah Saksi Amri Samsiadi alias Kecret. Setelah di lakukan Interogasi keduanya Saksi Amri Samsiadi alias Kecret mengakui bahwa sabu sabu tersebut miliknya. selanjutnya Terdakwa dan BB dibawa ke polsek Lubuk Batu Jaya Guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Amri Samsiadi alias Kecret sebagai orang suruhan dari Saksi Amri Samsiadi alias Kecret atau juga di sebut kurir untuk menjual narkotika atau mengantarkan Paket sabu sabu ketika sudah ada pesanan atau pembeli sedangkan peran Saksi Amri Samsiadi alias Kecret adalah sebagai Pemilik atau orang yang menguasai Narkotika Jenis shabu tersebut dengan tujuan Untuk di jual kembali (Pengedar) ataupun bandar Narkoba;
- bahwa tujuan Terdakwa menjadi kurir menjual narkotika tersebut adalah untuk dijual supaya mendapat keuntungan;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang di amankan dan di temukan pihak kepolisian adalah milik Saksi Amri Samsiadi alias Kecret namun akan dijual terdakwa apabila sudah ada pembeli;
- Bahwa benar 3 (tiga) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang keuntungan hasil dari penjualan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa sudah bekerja kepada Saksi Amri Samsiadi alias Kecret Sekira selama 3 bulanan;
- Bahwa sebelum tertangkap oleh pihak kepolisian Saksi sudah sering melakukan transaksi untuk mengantarkan Narkoba tersebut sekira sebanyak 5 kali transaksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun atas Narkotika jenis sabu-sabu yang ada padanya tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian Air Molek Nomor 36/14298.00/2024 tanggal 7 Juni 2024 yang dibuat dan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Popy Andani selaku Pengelola UPC telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening narkoba jenis shabu-shabu dengan rincian berat kotor 2,07 (dua koma nol tujuh) gram, berat bersih 1,26 (satu koma dua enam) gram, dan berat pembungkusan 0,81 (nol koma delapan satu) gram;

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Nomor LHU.084.K.05.16.24.0205 tanggal 12 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, M.Farm., Apt selaku Ketua Tim Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu berbentuk Kristal Kasar warna putih bening dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung *METAMFETAMINA* yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa rumusan “setiap orang” identik dengan pengertian barang siapa dalam ilmu hukum pidana yang menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk bertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang mana identitas Terdakwa



setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim memang identitas Terdakwa tersebut sama seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa **SUNARDI alias BANDOT bin SUPARNO** sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*Error In Persona*) atas subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap Orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut hukum dapat dipersamakan dengan melawan hukum, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, bahwa pengertian tanpa hak dapat diartikan dan ditujukan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat, lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana narkotika “tanpa hak” mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensi siagnostik serta regensi laboratorium, serta mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa maksud dari Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah sebagaimana daftar narkotika yang tertuang dalam Peraturan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian “menawarkan untuk dijual” mempunyai makna “menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”, berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”, akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “menukar” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memberikan” sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” merupakan unsur alternatif kualifikasi maka apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Bahwa berdasarkan Berita

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian Air Molek Nomor 36/14298.00/2024 tanggal 7 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Popy Andani selaku Pengelola UPC telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening narkotika jenis shabu-shabu dengan rincian berat kotor 2,07 (dua koma nol tujuh) gram, berat bersih 1,26 (satu koma dua enam) gram, dan berat pembungkus 0,81 (nol koma delapan satu) gram yang disita dari Terdakwa. Kemudian berdasarkan Surat Laporan Pengujian Nomor LHU.084.K.05.16.24.0205 tanggal 12 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian YUni Sartika, M.Farm., Apt selaku Ketua Tim Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu berbentuk Kristal Kasar warna putih bening dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung *METAMFETAMINA* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga telah jelas terbukti secara sah dan meyakinkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah Narkotika Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa dengan demikian pembuktian ada atau tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terkait narkotika tersebut, maka Majelis Hakim akan pertimbangkan fakta-fakta hukum (Yuridis) yang terungkap didalam persidangan dan kondisi objektif yang ada pada saat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2024, sekira pukul 23.00 wib. polsek Lubuk Batu Jaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang sedang memiliki, menguasai narkotika shabu-shabu, di sebuah rumah di Desa Pontian Mekar Rt.005 Rw.002 Kec.Lubuk batu jaya Kab. inhu. Atas informasi tsb polsek dan anggota melakukan penyelidikan. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 7 juni 2024 sekitar pukul 00:30 wib, Tim polsek berhasil mengamankan 2 (dua) orang atas nama Amri Samsiadi alias Kecret bin Yasrofi dan Terdakwa yang sedang berada di sebuah rumah di Desa Pontian Mekar Rt.005 Rw.002 Kec.Lubuk batu jaya Kab.Inhu. Selanjutnya tim polsek Lubuk Batu Jaya melakukan penggeladahan terhadap pelaku dan ditemukan 2 (dua) bungkus sedang berisikan Narkotika jenis shabu selanjutnya dilakukan interogasi dan ditemukan 1 buah timbangan digital ukuran kecil yang di sembunyikan Saksi Amri Samsiadi alias Kecret di pohon pisang di belakang rumah Saksi Amri Samsiadi alias Kecret. Setelah di lakukan Interogasi keduanya Saksi Amri Samsiadi alias Kecret mengakui

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sabu sabu tersebut miliknya. selanjutnya Terdakwa dan BB dibawa ke polsek Lubuk Batu Jaya Guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Amri Samsiadi alias Kecret sebagai orang suruhan dari Saksi Amri Samsiadi alias Kecret atau juga disebut kurir untuk menjual narkoba atau mengantarkan Paket sabu sabu ketika sudah ada pesanan atau pembeli sedangkan peran Saksi Amri Samsiadi alias Kecret adalah sebagai Pemilik atau orang yang menguasai Narkoba Jenis shabu tersebut dengan tujuan Untuk di jual kembali (Pengedar) ataupun bandar Narkoba;
- bahwa tujuan Terdakwa menjadi kurir menjual narkoba tersebut adalah untuk dijual supaya mendapat keuntungan;
- Bahwa Narkoba jenis Shabu yang di amankan dan di temukan pihak kepolisian adalah milik Saksi Amri Samsiadi alias Kecret namun akan dijual terdakwa apabila sudah ada pembeli;
- Bahwa benar 3 (tiga) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang keuntungan hasil dari penjualan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa sudah bekerja kepada Saksi Amri Samsiadi alias Kecret Sekira selama 3 bulanan;
- Bahwa sebelum tertangkap oleh pihak kepolisian Saksi sudah sering melakukan transaksi untuk mengantarkan Narkoba tersebut sekira sebanyak 5 kali transaksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun atas Narkoba jenis sabu-sabu yang ada padanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa dapat disimpulkan sebagai orang yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba, Terdakwa bukanlah orang yang berhak karena tidak memiliki izin atas narkoba tersebut, oleh sebab itu perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Percobaan atau Permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Percobaan” sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Hal ini sama jika merujuk pada Pasal 53 (1) KUHPidana yang berbunyi “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan unsur dari suatu percobaan tindak pidana meliputi unsur-unsur yaitu:

1. Unsur adanya niat;
2. Ada Perbuatan Permulaan Pelaksanaan (*begin van uitvoering*);
3. Tidak selesainya pelaksanaan kejahatan yang dituju bukan karena kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan membeli Narkotika Golongan I jenis jenis sabu-sabu dilakukan oleh Terdakwa bekerja sama dengan Saksi Sunardi alias Bandot, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kerjasama dalam hal kejahatan Narkotika, atau dapat dikatakan sebagai permufakatan jahat, sehingga unsur permufakatan jahat telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sesuai dengan berat ringannya kesalahan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik besar berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik sedang berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus Plastik Klip kosong berukuran besar;
- 74 (tujuh puluh empat) bungkus Plastik Klip kosong berukuran Kecil;
- 1 (satu) box kecil warna bening;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21A warna ungu;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y15S warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 14 (empat belas) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan peredaran narkoba gelap di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUNARDI alias BANDOT bin SUPARNO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik besar berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik sedang berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) bungkus Plastik Klip kosong berukuran besar;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74 (tujuh puluh empat) bungkus Plastik Klip kosong berukuran Kecil;
 - 1 (satu) box kecil warna bening;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21A warna ungu;
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y15S warna biru;
- dimusnahkan;
- 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 14 (empat belas) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- dirampas untuk negara;
- 6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wan Ferry Fadli, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh M. Ali Nurhidayatullah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wan Ferry Fadli, S.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21